

**PUNCE: SISTEM KEPANITIAAN ADAT PERKAWINAN
DI DESA KERTA JAYA, KECAMATAN SUNGAI KERUH**

*Punce: System Of The Traditional Wedding Committee In Kerta Jaya Village,
Sungai Keruh Sub-District*

Eko Putra

Pemerhati Budaya pada *Tambak Panjang Heritage*
Menetap di Desa Keramat Jaya Kecamatan Sungai Keruh.
Email: eko.ktm@gmail.com

"Djika budjang jang kawin berada, boleh ia mengadakan kenduri besar dan djika ia miskin mestilah ia mengadakan kenduri ketjil dan untuk belandja dapur tiada boleh ia berutang pada mertuanja atau ahli isterinja." (Undang-undang Simbur Cahaya, Bab 1 Adat Bujang Gadis dan Kawin, Pasal 4)

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang **Punce**, sebuah sistem kepanitiaan adat yang secara spesifik dibentuk untuk mengelola pelaksanaan kenduri hajat perkawinan di Desa Kerta Jaya, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Sistem Punce menjadi unik dan relevan manakala tuan rumah penyelenggara acara berencana untuk melengkapi hajatan perkawinannya dengan mengundang hiburan seperti musik atau organ tunggal. Proses pembentukan dan pelaksanaan tugas Punce ini merupakan bagian integral dari pra-acara utama. Sepekan sebelum puncak acara perkawinan dilaksanakan, nama-nama yang terpilih sebagai anggota Punce akan diundang secara khusus untuk berkumpul di kediaman pemilik acara. Pertemuan awal ini bertujuan untuk membentuk susunan panitia, membagi tugas, dan menyamakan persepsi mengenai teknis pelaksanaan acara, khususnya yang berkaitan dengan manajemen hiburan dan koordinasi lapangan. Melalui pendekatan etnografi deskriptif, artikel ini menganalisis bagaimana sistem Punce berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk memastikan kelancaran, ketertiban, dan keharmonisan selama pelaksanaan kenduri, sekaligus memperlihatkan adaptasi nilai-nilai adat dalam konteks sosial-budaya kontemporer.

Kata Kunci ;

Punce, Sistem Kepanitiaan, Kenduri, Adat Palembang, Adat Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Undang-Undang Simbur Cahaya, Serawe, Tue Umah, Anak Belai

Abstrak

This research investigates **Punce**, an indigenous committee system specifically established to manage the execution of traditional wedding feasts (*kenduri hajat perkawinan*) in Kerta Jaya Village, Sungai Keruh Sub-district, Musi Banyuasin Regency, South Sumatra. The Punce system becomes unique and relevant when the host plans to complement the wedding celebration by inviting entertainment, such as music or a solo organ (*orgen tunggal*). The process of forming and executing the Punce's duties is an integral part of the pre-main event. A week before the peak of the wedding ceremony takes place, the names

selected to be members of Punce are specially invited to gather at the host's residence. This initial meeting aims to establish the committee structure, divide tasks, and align perceptions regarding the technical implementation of the event, particularly concerning entertainment management and on-site coordination. Through a descriptive ethnographic approach, this article analyzes how the Punce system functions as a social mechanism to ensure the smoothness, order, and harmony during the feast, while also demonstrating the adaptation of customary values within a contemporary socio-cultural context.

Keyword;

Punce, Sistem Kepanitiaan, Kenduri, Adat Palembang, Adat Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Undang-Undang Simbur Cahaya, Serawe, Tue Umah, Anak Belai

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam masyarakat Melayu di Sumatera Selatan bukan sekadar ikatan legal antara dua individu, melainkan sebuah peristiwa adat yang melibatkan interaksi sosial, ekonomi, dan spiritual yang kompleks. Salah satu wilayah yang kaya akan tradisi ini adalah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), khususnya di Kecamatan Sungai Keruh. Di tengah perkembangan zaman dan masuknya budaya modern, sistem pengelolaan hajat perkawinan masih berpegang teguh pada mekanisme adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Artikel ini berfokus pada sistem **Punce**, yaitu sebuah bentuk kepanitiaan adat yang spesifik dibentuk untuk mengorganisasi dan melancarkan acara kenduri hajat perkawinan, terutama bila tuan rumah menyertakan hiburan seperti musik atau organ tunggal. Praktik adat ini hingga kini masih dilakukan secara konsisten di **Desa Kerta Jaya, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin**. Pembentukan Punce dilakukan pada momen krusial sepekan sebelum acara utama, di mana nama-nama yang ditugaskan sebagai anggota panitia akan secara resmi diundang dan diumumkan di kediaman pemilik acara. Pertemuan ini menjadi forum penetapan tugas, pembagian tanggung jawab, dan koordinasi teknis yang memastikan kelancaran seluruh rangkaian kenduri.

Menariknya, praktik adat Punce ini tidak terbatas hanya pada batas-batas administratif Desa Kerta Jaya sebagai toponimi. Identitas kultural ini meluas melintasi batas desa, utamanya berlaku pula di **Desa Keramat Jaya** yang merupakan desa pemekaran dari Desa Kerta Jaya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem Punce adalah penanda kultural yang kuat, dipegang teguh oleh masyarakat yang memiliki genealogi sebagai keturunan "orang-orang Kerta Jaya." Dengan demikian, Punce berfungsi tidak hanya sebagai struktur organisasi praktis, melainkan juga sebagai simbol pemersatu dan penanda identitas kultural masyarakat yang memiliki akar sejarah yang sama.

Meskipun wilayah ini secara hukum adat berada di bawah payung **Undang-Undang Simbur Cahaya (UUSC)** yang antara lain mengatur kewajiban pelaksanaan kenduri perkawinan sistem Punce adalah wujud adaptasi lokal dan implementasi praktis dari ketentuan adat tersebut di tingkat komunitas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan struktur, peran, dan fungsi sistem Punce dalam manajemen hajat perkawinan di Kerta Jaya dan Keramat Jaya, serta menganalisis relevansinya sebagai mekanisme pelestarian nilai adat di tengah tantangan modernisasi.

PEMBAHASAN

A. Dinamika Sistem PUNCE dalam Adat Perkawinan

Sistem PUNCE merupakan praktik adat yang masih terpelihara dengan kuat di Desa Kerta Jaya, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, dan memainkan peran sentral dalam penyelenggaraan upacara perkawinan. Keberlanjutan praktik ini menunjukkan bahwa PUNCE tidak hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah struktur sosial yang hidup dan mengakar dalam tatanan masyarakat setempat.

1. Jangkauan Kultural dan Geneologis

Fenomena menarik dari PUNCE adalah cakupan pelaksanaannya yang meluas. Sistem ini tidak terbatas hanya pada masyarakat Desa Kerta Jaya, tetapi juga diadopsi dan dilaksanakan oleh masyarakat di desa-desa lain yang memiliki ikatan kultur geneologis yang kuat dengan Desa Kerta Jaya. Hal ini mengindikasikan bahwa PUNCE berfungsi sebagai penanda identitas kultural dan menjadi media untuk memelihara solidaritas komunal antar-desa yang memiliki garis keturunan atau sejarah budaya yang sama. Ikatan geneologis menjadi basis penting dalam transmisi dan legitimasi praktik adat ini.

2. Mekanisme Musyawarah dan Konfirmasi Partisipasi

Pengaturan dan pemaparan susunan PUNCE adalah proses yang terstruktur dan dilaksanakan melalui musyawarah keluarga secara terbatas sebelum acara kenduri atau hajatan perkawinan benar-benar berlangsung.

Tujuan Musyawarah:

Musyawarah ini berfungsi untuk memaparkan dan menyepakati secara kolektif susunan panitia (PUNCE).

Konfirmasi Kesiediaan:

Proses penyampaian susunan panitia ini memiliki makna ganda. Selain pengumuman resmi, ini juga merupakan bentuk konfirmasi kesiediaan partisipasi bagi setiap individu yang namanya tercantum dalam kepanitiaan. Dengan demikian, sistem PUNCE memastikan bahwa setiap anggota yang bertugas telah menerima dan menyanggupi tanggung jawabnya, menjamin kelancaran pelaksanaan hajatan.

3. Aspek Gotong Royong dan Solidaritas Sosial

Inti dari sistem PUNCE adalah pengaktifan kembali nilai gotong royong atau kerja sama timbal balik.

Pengejawantahan Gotong Royong: Pengaturan PUNCE secara inheren melibatkan mobilisasi sumber daya manusia dari berbagai lapisan masyarakat, terutama dari keluarga besar pemilik hajatan.

Penguatan Relasi: Keterlibatan aktif masyarakat dalam kepanitiaan adalah manifestasi nyata dari solidaritas sosial. Proses ini memperkuat ikatan antar-masyarakat, mengubah beban logistik dan pelaksanaan hajatan pribadi menjadi tanggung jawab komunal, yang

pada akhirnya memperkuat kohesi sosial di Desa Kerta Jaya dan desa-desa yang terikat dengannya.

Sistem PUNCE, oleh karena itu, dapat dilihat sebagai mekanisme tradisional yang efektif untuk mengatur kompleksitas acara adat perkawinan, sekaligus berfungsi sebagai platform penting untuk melestarikan identitas kultural dan memelihara modal sosial melalui gotong royong dan musyawarah.

B. Ritualitas dan Makna Linguistik: Proses "Nyerawe" dan "Minom"

Penetapan dan pengumuman susunan panitia PUNCE tidak hanya berupa pertemuan administratif, melainkan sebuah **ritual sosial yang diperkuat oleh jamuan makan adat**. Ritual ini dikenal dengan istilah **"Nyerawe"** atau, dalam konteks yang lebih sederhana, **"Minom"**.

1. Nyerawe: Simbolis Penyerahan Tugas (Nyerahke Gawe)

Istilah "Nyerawe" secara langsung merujuk pada panganan khas tradisional yang disajikan saat musyawarah penetapan PUNCE, yaitu **"Serawe"**.

- **Panganan Serawe:** Adalah makanan adat yang terbuat dari **ketan yang ditanak**, kemudian disajikan dengan kuah yang kaya rasa dari **buah durian matang segar** atau **durian fermentasi** (dikenal sebagai **"gule dian"**) yang dimasak dengan santan. Kehadiran Serawe melambangkan kelimpahan, kegembiraan, dan kebersamaan dalam tradisi Musi Banyuasin.
- **Transformasi Makna (Etimologi Rakyat):** Proses penyampaian susunan panitia di depan khalayak disebut "Nyerawe" karena adanya penyajian Serawe. Namun, secara linguistik, kata "Nyerawe" juga memiliki makna yang diperluas (*folk etymology*) menjadi singkatan atau ungkapan dari **"nyerahke gawe"** yang berarti **menyerahkan tugas** kepada setiap panitia (PUNCE) yang telah ditetapkan.

"Ini menegaskan bahwa makan bersama tersebut menjadi titik serah terima tanggung jawab resmi dari pemilik hajatan kepada panitia yang bertugas."

2. Fleksibilitas Panganan dan Penggunaan Istilah "Minom"

Meskipun Serawe adalah panganan tradisional yang ideal, praktik jamuan kini menunjukkan adanya fleksibilitas:

- Saat ini, hidangan yang disajikan bisa relatif beragam, seringkali berupa **kue-kue atau panganan ringan lainnya** (sebagai substitusi yang lebih praktis).
- Bagi masyarakat Desa Kerta Jaya, jika jamuan perkumpulan ini hanya menyajikan panganan ringan tanpa makanan berat atau Serawe, maka peristiwa makan Nyerawe tersebut secara spesifik disebut **"Minom"** saja (yang secara harfiah berarti 'Minum', tetapi digunakan untuk menyebut jamuan ringan atau kudapan).

Meskipun jenis hidangan dapat berubah (dari Serawe menjadi sekadar panganan ringan), **esensi dari pertemuan tersebut tidak berubah**: yaitu pengesahan susunan panitia dan penyerahan tugas secara simbolis. Baik "Nyerawe" maupun "Minom" sama-sama menandai

transisi kepemilikan tanggung jawab dari individu (pemilik hajatan) ke kolektif (panitia PUNCE), yang ditegaskan melalui ritual makan bersama.

C. Pelaksanaan Tugas PUNCE: Aktivasi Pra-Acara dan Koordinasi Sukarela

Efektivitas sistem PUNCE terletak pada kemampuan panitia yang ditunjuk untuk mengaktifkan dan mengkoordinasikan kegiatan pra-acara jauh sebelum hari puncak hajatan.

Jangka Waktu dan Aktivasi Sukarela

Tugas dan peranan yang diemban oleh para anggota PUNCE (panitia) bukan hanya terbatas pada hari H, melainkan sudah dimulai secara masif beberapa hari sebelumnya. Lazimnya, **paling tidak 3 hari sebelum puncak acara**, kegiatan gotong royong dan persiapan sukarela sudah harus terstruktur.

Peran Koordinator: Setiap PUNCE (anggota panitia yang memegang pos/divisi tertentu) bertindak sebagai **koordinator** yang mengarahkan kerja bakti sukarela dari sanak saudara, tetangga, dan masyarakat sekitar.

Sifat Sukarela: Walaupun kegiatan ini terstruktur di bawah koordinasi PUNCE, sifat dasarnya adalah **sukarela**. Ini menunjukkan tingkat kesadaran dan kepedulian sosial yang tinggi di mana masyarakat secara otomatis dan tanpa paksaan turut serta membantu pemilik hajatan.

Fokus Kegiatan Pra-Acara: Kegiatan pada hari-hari awal ini biasanya meliputi persiapan infrastruktur (mendirikan tenda, menyiapkan kursi), logistik dapur (mengolah bahan makanan), penataan dekorasi, dan persiapan teknis lainnya yang memerlukan waktu dan tenaga kolektif.

Implikasi Operasional

Aktivasi tugas panitia yang dilakukan jauh hari ini memiliki implikasi penting:

Efisiensi Waktu: Memastikan bahwa pada hari puncak acara, fokus panitia hanya tertuju pada eksekusi dan pelayanan tamu, karena semua persiapan dasar sudah selesai.

Pembagian Beban Kerja: Dengan membagi tugas sejak awal, beban kerja yang besar dapat didistribusikan secara merata kepada berbagai kelompok sukarelawan di bawah arahan PUNCE masing-masing, menghindari penumpukan pekerjaan di saat-saat terakhir.

Penguatan Rasa Kekeluargaan: Momen kerja bakti selama tiga hari pra-acara ini menjadi ajang penting untuk mempererat silaturahmi dan rasa kekeluargaan, menguatkan kembali ikatan sosial di luar konteks hajatan itu sendiri.

D. Peran Sentral "Tue Umah": Koordinator Utama dan Sesepuh

Dalam struktur kepanitiaan PUNCE, terdapat satu peran kunci yang berfungsi sebagai poros kendali dan panutan, yaitu **"Tue Umah"** (secara harfiah berarti 'Tua Rumah' atau

'Sesepuh Rumah'). Tokoh ini adalah koordinator tertinggi yang memastikan semua pekerjaan kenduri (hajatan) berjalan lancar sesuai adat dan rencana.

Kedudukan dan Fungsi Koordinator

Tue Umah memiliki peran sentral yang bersifat ganda:

1. **Figur Sesepuh dan Panutan:** Tue Umah adalah tokoh yang dihormati dan dianggap sebagai **sesepuh** atau penatua dalam keluarga. Kedudukan ini memberikan legitimasi dan otoritas moral bagi mereka untuk mengarahkan pekerjaan. Mereka berfungsi sebagai **panutan** dalam etika kerja dan pengambilan keputusan selama persiapan dan pelaksanaan acara.
2. **Koordinator Puncak:** Secara operasional, Tue Umah adalah pemimpin yang bertugas **mengkoordinasi pekerjaan kenduri** secara keseluruhan. Mereka memastikan setiap divisi (Punce) menjalankan tugasnya dengan baik, menyelesaikan masalah yang muncul, dan menjadi sumber arahan bagi seluruh sanak saudara dan sukarelawan.

Basis Geneologis dan Fleksibilitas Gender

Penunjukan Tue Umah sangat terikat pada ikatan kekerabatan dan hierarki keluarga dari pemilik hajatan:

- **Ikatan Keluarga:** Tue Umah biasanya dipilih dari lingkungan keluarga inti atau keluarga dekat pemilik hajat, seperti **kakak, paman, orang tua**, atau kerabat lain yang memiliki kedudukan senioritas dan dihormati.
- **Netralitas Gender:** Aspek penting dari peran ini adalah **fleksibilitas gender**. Tue Umah dapat diemban oleh anggota keluarga **laki-laki atau perempuan**. Hal ini mencerminkan pengakuan terhadap kapabilitas kepemimpinan dan manajerial dari tokoh sesepuh tersebut, tanpa memandang jenis kelamin.

Dengan adanya Tue Umah, sistem PUNCE memastikan bahwa meskipun tugas didistribusikan secara kolektif, terdapat satu titik sentral yang bertanggung jawab penuh atas koordinasi dan keberhasilan hajatan, yang beroperasi berdasarkan otoritas moral dan geneologis.

E. Peran "Anak Belai": Penanggung Jawab Logistik dan Perlengkapan Umum

Selain *Tue Umah* sebagai koordinator sentral, struktur PUNCE juga menempatkan peran spesifik yang dikenal sebagai "**Anak Belai**". Peran ini bersifat sangat praktis dan krusial dalam memastikan kelancaran teknis acara.

Tugas dan Tanggung Jawab

Anak Belai dapat dianalogikan sebagai "**Seksi Perlengkapan Umum**" dalam sebuah kepanitiaan modern. Tugas utamanya adalah:

- **Logistik dan Kebutuhan Dasar:** Bertanggung jawab penuh atas **segala kebutuhan dan perlengkapan** yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan kenduri.
- **Keberadaan dan Kesiapan:** Memastikan bahwa semua peralatan, bahan, dan kebutuhan mendasar (mulai dari peralatan masak hingga infrastruktur panggung) tersedia dan siap digunakan sesuai jadwal yang dikoordinasikan oleh *Tue Umah*.
- **Koordinator Lapangan:** Dalam praktiknya, Anak Belai seringkali menjadi koordinator lapangan yang bergerak paling aktif dalam pengadaan, pemindahan, dan penyiapan barang.

Kaitan dengan Ikatan Kekerabatan

Penunjukan Anak Belai sangat spesifik, yaitu:

- **Menantu Luar atau Ipar:** Tokoh yang dipilih lazimnya adalah **menantu luar** (menantu yang berasal dari luar keluarga inti atau suku) atau **ipar** (saudara ipar) dari pemilik hajatan.

Penempatan tanggung jawab logistik yang berat ini kepada menantu luar atau ipar menunjukkan adanya mekanisme tradisional untuk:

1. **Integrasi Sosial:** Memberikan peran penting dan tanggung jawab besar kepada anggota keluarga yang baru masuk (melalui perkawinan), sehingga mempercepat proses integrasi mereka ke dalam unit keluarga besar dan komunitas.
2. **Uji Tanggung Jawab:** Tugas ini menjadi indikator keseriusan dan tanggung jawab anggota keluarga baru, yang sangat penting mengingat beban kerja Anak Belai yang tinggi.

Dengan demikian, sistem PUNCE tidak hanya mengatur pekerjaan, tetapi juga menggunakan mekanisme kepanitiaan sebagai sarana **pemeliharaan sosiologis** untuk menguji dan mengintegrasikan anggota keluarga baru ke dalam tatanan sosial komunal.

Terima kasih atas klarifikasi penting ini. Detail ini memperluas pemahaman kita tentang peran PUNCE dari sekadar sistem kepanitiaan perkawinan menjadi kerangka organisasi komunal yang universal.

F. Cakupan Penerapan Sistem PUNCE: Dari Perkawinan Hingga Syukuran Komunal

Sistem **PUNCE** ternyata memiliki cakupan penerapan yang jauh lebih luas dari sekadar acara perkawinan. PUNCE adalah mekanisme organisasi komunal yang diaktifkan untuk setiap **kenduri atau pesta besar** yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Kerta Jaya dan desa-desa yang terkait secara geneologis.

Fungsi sebagai Kerangka Organisasi Universal

PUNCE berfungsi sebagai kerangka kerja *gotong royong* yang distrukturkan untuk mengelola logistik dan pelaksanaan setiap acara yang melibatkan mobilisasi sosial besar. Cakupan penerapannya meliputi:

- **Pesta Adat Utama:**
 - **Kenduri Perkawinan**
 - **Pesta Khitanan** anak laki-laki
- **Pesta Keluarga dan Syukuran Hidup:**
 - Pesta atas **Kelahiran Anak**
 - Pesta **Selesai Pembangunan Rumah** (syukuran rumah baru)
- **Syukuran Personal dan Religius:**
 - Pesta yang diadakan sebagai **bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa** atas tercapainya **cita-cita** atau **sembuh dari penyakit**.

Implikasi Sosiologis

Perluasan cakupan ini menunjukkan bahwa PUNCE adalah **mekanisme sosial yang fundamental** dalam komunitas tersebut. Ia adalah cara baku masyarakat untuk mengkonversi rasa syukur pribadi, pencapaian keluarga, atau peristiwa penting (baik suka maupun duka yang berakhir dengan syukur) menjadi **peristiwa komunal** yang melibatkan seluruh komunitas.

Hal ini menekankan bahwa setiap pesta besar di Desa Kerta Jaya tidak hanya dilihat sebagai acara individu, tetapi sebagai perwujudan solidaritas yang diorganisir secara sistematis melalui peran *Tue Umah* dan *Anak Belai*, yang semuanya divalidasi melalui ritual **Nyerawe** atau **Minom**.

G. Tantangan Masa Depan Sistem PUNCE

Perubahan praktik penunjukan panitia dari ritual adat menjadi penggunaan **Surat Undangan Panitia** di desa-desa baru (seperti di Sekayu dan Plakat Tinggi) menunjukkan adanya tekanan modernisasi dan adaptasi organisasi. Tantangan ke depan dapat dikategorikan menjadi tiga aspek utama:

1. Erosi Ritual dan Makna Simbolis

Tantangan terbesar adalah hilangnya kedalaman ritual:

- **Pelemahan "Nyerawe":** Secara tradisional, proses "**Nyerawe**" bukan hanya penunjukan, tetapi ritual sosial yang melibatkan makanan adat (*serawe*) dan berfungsi sebagai pengungkapan simbolis "**nyerahke gawe**" (penyerahan tugas). Penggunaan surat undangan berpotensi mengubah penunjukan menjadi proses yang lebih **transaksional** dan **administratif**.
- **Hilangnya Konsensus Komunal:** Surat undangan cenderung bersifat unilateral (dari pemilik hajat) atau hanya melibatkan kelompok kecil. Hal ini berisiko menggantikan proses **musyawarah komunal (satu pekat)** dan konfirmasi

kesediaan secara langsung, sehingga mengurangi rasa kepemilikan kolektif terhadap hajatan tersebut.

- **Distansi Kultural:** Di Desa-desa transmigrasi seperti di Kecamatan Plakat Tinggi (Bukit Indah, Sidorahayu, Air Putih Ilir), penggunaan surat mungkin dipilih karena adaptasi terhadap lingkungan yang lebih heterogen, namun ini dapat membuat generasi muda yang lahir di sana kehilangan pemahaman mendalam tentang simbolisme *Nyerawe*.

2. Mempertahankan Semangat Gotong Royong dan Otoritas Adat

Sistem PUNCE sangat bergantung pada otoritas moral dan komitmen sukarela. Formalisasi melalui surat dapat mengikis aspek ini:

- **Legitimasi Otoritas Tue Umah:** Kekuatan **Tue Umah** terletak pada statusnya sebagai sesepuh yang dihormati secara geneologis. Jika panitia ditunjuk secara formal (via surat), otoritas komando yang dimiliki Tue Umah harus dipertahankan. Tantangannya adalah memastikan bahwa formalisasi tidak mereduksi peran Tue Umah menjadi sekadar "ketua pelaksana" biasa, melainkan tetap diakui sebagai **panutan** adat.
- **Komitmen Anak Belai:** Peran **Anak Belai** memiliki makna integrasi sosial bagi menantu luar/ipar. Surat undangan mungkin dapat menetapkan tugas logistik, tetapi tantangannya adalah apakah surat tersebut mampu menanamkan **komitmen mendalam** dan **rasa memiliki** yang menjadi inti dari sistem gotong royong tradisional.
- **Mengganti Motivasi Sukarela:** Bisakah surat formal menggantikan motivasi intrinsik **gotong royong** yang selama ini mendorong sanak tetangga untuk terlibat aktif secara sukarela selama minimal 3 hari sebelum acara?

3. Adaptasi dalam Komunitas Migran yang Heterogen

Tantangan muncul karena adanya penyebaran ke desa-desa baru (Rimba Ukur, Plakat Tinggi) yang secara historis memiliki latar belakang **Transmigrasi** atau pemukiman baru:

- **Adaptasi Antar-Sistem:** Di komunitas baru, "Orang-orang Kerta Jaya" atau "anak keturunan Wang Tajaya" harus berinteraksi dengan sistem sosial dan adat dari kelompok etnis lain. Tantangannya adalah menjaga konsistensi PUNCE sambil menghindari konflik atau benturan dengan praktik adat komunitas dominan lainnya di desa tersebut.
- **Pemeliharaan Geneologis Jarak Jauh:** Jarak geografis dan waktu dapat melemahkan ikatan **geneologis** yang menjadi dasar sistem ini. Praktik surat undangan mungkin menjadi upaya untuk secara sadar **mendokumentasikan** dan **memformalkan** keterlibatan kekerabatan yang semakin menyebar. Tantangannya adalah bagaimana menjaga keterikatan emosional dan praktis dari sistem yang berbasis pada kedekatan hubungan kekeluargaan.

KESIMPULAN AKHIR

Sistem kepanitian “Punce” yang berlaku di Desa Kerta Jaya Kecamatan Sungai Keruh adalah bentuk sistem adat yang masih diterapkan sampai hari ini, apabila seseorang memiliki pesta atau kenduri besar. Bentuk pelaksanaan kenduri tidak hanya terbatas pada kegiatan perkawinan semata. Namun dapat berupa kenduri atau pesta lainnya yang merupakan bentuk rasa gembira kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan niat memperat tali silaturahmi antar masyarakat. Sistem yang dilakukan adalah sistem komunal yang sukarela. Meski pada praktiknya, beberapa peran sentral juga menerima “bingkisan” dari sahibul hajat sebagai bentuk ucapan terima kasih.

TINJAUAN PUSTAKA

Yusman Haris, Bumi Serasan Sekate dan Penduduknya,. Palembang:Rambang, 2004;
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/99288/perda-kab-musi-banyuasin-no-2-tahun-2018>,
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tentang Hiburan Malam;
KRMT Indro Kimplign Suseno, Cara pinter jadi event organizer: Galangpress, 2006;
Tamrin Dahlan, Adat istiadat perkawinan Melayu: Studi empiris di kota Tanjungpinang, Yayasan Panggung Melayu; 2011
R.H.M. Akib, A. Chaliq Muchtar, Kemas M. Siddiq Umary: Sejarah dan kebudayaan Palembang 2: Adat-istiadat Perkawinan di Palembang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: 1980
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan;
Peraturan Dearah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2007, Tentang Pemekaran Desa Keramat Jaya dari Desa Induk Desa Kerta Jaya Kecamatan Sungai Keruh;
Mr.L.W.C. van de., Rechtsbronnen van Zuid Sumatra, “Oendang-oendang Simboer Tjahaja” BK1 43, 1894.